

**EKSISTENSI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2014**

**Oleh: Gloria Eskalia Kanine
Michael Barama
Ronald E Rorie**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi dan korban serta mempelajari dan memahami bagaimana tindak pidana terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Rasa aman, Keadilan, Tidak diskriminasi dan Kepastian hukum. 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana terhadap saksi dan korban, maka diperlukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh untuk proses hukum guna membuktikan adanya keterlibatan korporasi dalam perkara tindak pidana terhadap saksi dan korban. Adanya alat bukti yang sah dalam pemeriksaan di

pengadilan telah membuktikan dan menunjukkan korporasi secara sah telah melakukan perbuatan pidana, maka pemberlakuan pidana denda terhadap korporasi perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korporasi dapat juga dikenakan pidana tambahan selain pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Denda ialah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, Undang-Undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk untuk mengimplementasikan UU Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang ditujukan untuk memastikan terakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana.

Sebagai lembaga yang masih terbilang baru ada beberapa kendala yang dirasakan LPSK baik dari segi kelembagaan maupun undang-undang yang mengaturnya sehingga menghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Menurut soedikno mertokusumo, subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu manusia (*de dragerVan do rechten en Plichten*), baik itu manusia (*naturlijkepersoon*) badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*beekwaamheid*) atau kewenangan (*bevogheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan ditengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dan subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lainnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek-subjek hukum mendapatkan apa yang terjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

“Perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum preventif sangat signifikan bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi”.

Adanya wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan banyak hal baru yang akan mengubah wajah proses peradilan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi dan korban ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban bertolak dari pengakuan hak asasi manusia, khususnya hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia (Pasal 1 UDHRs) dan hak untuk diperlakukan sama di muka hukum (Pasal 7 UDHRs) serta hak untuk mendapatkan rasa aman.

Berkaitan dengan hal tersebut maka sejak mulai dan naskah akademik hingga menjadi naskah RUU-PSK yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR-RI, perlindungan saksi dan korban didasarkan pada asas-asas: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; Rasa Aman; Keadilan; Tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

Secara konseptual antara saksi dengan korban kejahatan tidak dapat dipisahkan sekalipun realitanya saksi belum memiliki posisi sebagai saksi korban (bisa memiliki posisi lain seperti: saksi pelapor, saksi pengadu atau saksi ahli). Karena perbuatan pidana (kejahatan) tidak hanya merugikan masyarakat (khususnya saksi yang terkait), misalnya berkaitan dengan munculnya ancaman atau situasi yang tidak aman, maka secara tidak langsung setiap orang yang terkait dengan terjadinya tindak pidana adalah korban juga (potensi victims).

Dalam proses peradilan pidana, baik korban maupun saksi, sama-sama bias mengalami “viktimisasi sekunder” (secondary victimization) yakni respon yang kurang simpati atau merugikan dan petugas system peradilan pidana (Polisi, Jaksa, Hakim). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar dalam Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power (UN) 1985, pada dasarnya bisa juga ditujukan untuk perlindungan saksi (termasuk yang bukan saksi korban).

Dalam Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power (UN) 1985 , Resolution Nr.40/34 29 November 1985, terdapat beberapa prinsip dasar perlindungan korban kejahatan yang terkait dengan hak dasar korban yang intinya secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Compassion, Respect and Recognition (Bagian A, No. 4 & 5)
2. Receive Information and Explanation about The Progress of The Case (Bagian A, No. 6 huruf a)
3. Provide Information (Bagian A, No. 6 huruf b)

4. Providing Proper Assistance (Bagian A, No. 6 huruf c dan No. 14-17)
5. Protection of Privacy and Physical Safety (Bagian A, No. 6 huruf d)
6. Restitution and Compensation (Bagian A, No. 8-13)
7. To Access To The Mechanisms of Justice System. (Bagian A, No 4, 5, huruf b dan 7)

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, menyatakan bahwa korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi (kalau ada aturannya), mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya. Hakikat kebenaran adalah keadilan atau justice, tegaknya kebenaran menurut hukum adalah tegaknya keadilan menurut hukum. Kebenaran dan keadilan menurut hukum adalah penegakan hukum tanpa diskriminasi, penegakkan hukum tanpa mempersoalkan akibat hukum yang diterapkan, menyenangkan atau tidak menyenangkan berdasarkan pada esensial manusia. Tanggung jawab Negara kepada korban di Indonesia dari aturan yang ada menunjukkan adanya perbedaan tanggungjawab Negara kepada korban dalam hal tersangka tidak bertanggungjawab secara pidana atau tidak menjalani hukuman yaitu terbatas pada korban yang dinyatakan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 bahwa Negara memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana HAM berat, sedangkan dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Khusus untuk kejahatan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Profesor Theo Van Boven mengusulkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika

suatu Negara ingin merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Usulan yang dikenal sebagai “Van Boven Principles” terdiri dari enam prinsip, yang intinya sebagai berikut:

1. Pemulihan dapat dituntut secara langsung baik individual maupun kolektif (korban, keluarga dekat, mereka yang menjadi tanggungan dan orang/kelompok lain yang mempunyai hubungan dengan korban)
2. Negara berkewajiban menerapkan langkah-langkah khusus yang memungkinkan dilakukannya pemulihan yang efektif dan penuh, yang meliputi:
 - a. Menjamin tegaknya keadilan dengan menghilangkan akibat-akibat perbuatan jahat yang menimpa korban dan dengan mencegah serta menghindarkan terulangnya kejahatan serupa
 - b. Seimbang dengan beratnya pelanggaran-pelanggaran dan kerusakan yang diakibatkannya, serta mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan agar kejadian serupa tidak akan terulang
3. Setiap Negara harus mengumumkan tentang tersedianya prosedur-prosedur pemulihan, melalui mekanisme public maupun swasta, dalam maupun luar negeri
4. Ketentuan-ketentuan pembatasan tidak boleh diterapkan selama masa dimana tidak ada penyelesaian efektif atas pelanggaran HAM
5. Setiap Negara (melalui lembaga yang berwenang dan berkompeten) harus memungkinkan tersedianya secara cepat seluruh informasi yang berkenaan dengan persyaratan tuntutan pemulihan
6. Keputusan yang menyangkut pemulihan atas korban pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter harus dilaksanakan melalui cara yang cepat dan cermat.

Prinsip-prinsip Joinet yang secara garis besar merupakan usaha perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia melalui langkah-langkah untuk menghapus impunitas dengan mengadopsi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia universal untuk diterapkan hingga pada upaya-upaya dalam bekerjanya mekanisme hukum domestik. Dalam studi tersebut, dipaparkan dalam empat point penting yakni :

1. Hak untuk mengetahui
2. Hak atas keadilan
3. Hak atas reparasi
4. Jaminan ketidakberulangan

Salah satu prinsip hak atas keadilan yang cukup penting untuk diangkat adalah ketentuan mengenai prinsip pembatasan yang dibenarkan oleh keinginan untuk memerangi impunitas, mengenai ketentuan amnesti dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jelas dalam prinsip tersebut menyatakan bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran sebelum korban mendapatkan keadilan melalui pengadilan yang efektif. Amnesti tidak boleh memiliki pengaruh hukum apapun terhadap proses peradilan yang diajukan oleh korban terkait dengan reparasi.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Dalam arti ini tidak memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, di antaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat perihal perlindungan hak asasi manusia telah banyak disusun, baik dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, di antaranya : dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Declaration Of Human Rights, Convention On The Elimination of Violence Against Women (1993).

Apabila memperhatikan kehidupan nyata, apa yang diharapkan sangat berbeda dengan kenyataan. Kita sering menyaksikan bagaimana hak asasi manusia seorang dilanggar, baik oleh perorangan, kelompok, maupun Negara.

Akibat terjadinya pelanggaran, tentu mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban (keluarganya), seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, apabila korban adalah kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga, aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan/ketidakstabilan psikis baik temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga) sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, psikis.

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan perdilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, Di antaranya sebagai berikut.

1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar

dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegak hukum pidana secara keseluruhan;

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas

keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bila memungkinkan dibentuk sebuah Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (secara umum).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Keberhasilan suatu proses pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif di lingkungan peradilan dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap saksi dan korban. Mereka harus diberi jaminan keamanan, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Adapun materi penting yang terdapat dalam undang-

undang ini: ketentuan umum, perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian jaminan perlindungan tersebut diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik. Agar perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan berupa; perampasan atau pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya uang palsu, narkoba atau senjata api atau bahan peledak. Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok adalah :

- 1.Hukuman mati
- 2.Hukuman penjara
- 3.Hukuman kurungan
- 4.Hukuman denda

Hukuman tambahan adalah :

- 1.Pencabutan hak-hak tertentu
- 2.Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu
- 3.Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh

kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.

Pidana (*straff*; Bahasa Belanda) :

1.Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara

2.Suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Hukum yang baik mengondisikan pembuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seseorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan, bahkan dengan menaati hukum yang baik, ia justru mewujudkan keluhuran martabatnya karena ia menyadari dan memahami apa yang ditaatinya. Dalam kepatuhan itu, ia bebas untuk memilih untuk menaati hukum demi pengaktualisasian martabatnya sebagai manusia dalam interaksi sosial dengan orang lain.

1. Tindak Pidana Pemaksaan Kehendak Terhadap Saksi Dan Korban Dengan Menggunakan Kekerasan

Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana yang diatur dalam pasal 37. Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan

kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf l, huruf j, huruf k, atau huruf l.

Pasal 5 ayat :

(1) Saksi dan Korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemaah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat kediaman tempat baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhannya;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

(2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tidak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

(3). Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Membuat orang pingsan atau tidak

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.

Perbuatan kekerasan diatas dapat dikatakan penganiayaan-penganiayaan didalam KUHP digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan
2. Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

2. Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pemaksaan Kehendak Terhadap Saksi Dan Korban Dengan Menggunakan Kekerasan

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidahbaru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada.

Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan dilapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguh pun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam Undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud

ancaman pidana tersebut adalah melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminasi
- e. Kepastian hukum

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak dapat secara efektif melakukan tugas dan wewenangnya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri, dan bertanggung jawab kepada Presiden bahwa dalam pemberian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan korban
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan korban
- c. Hasil analisis tim yuridis terhadap saksi dan korban
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi/korban

B. Saran

1. Terhadap saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban diharapkan keberadaan saksi dan korban mempunyai kedudukan hukum yang jelas.

2. Terkait dengan perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi Dan Korban agar lebih diperkuat lagi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dengan melakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang tersebut. Karena saksi dan korban memiliki hak untuk diberikan perlindungan oleh Negara dimana sebagai pelaksanaannya adalah kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban atau disebut dengan LPSK yang dibentuk oleh presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Boven Van Theo. 2002, *Pengertian Korban Kejahatan dalam declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*, Yogyakarta: Mereka yang menjadi Korban Pustaka Pelajar.
- Drapkin Israel dan Viano Emilio. 1975. *Victimology*,Lexington, Massachusetts: Lexington Books, D.C.Heat & Company.
- Donnelly Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, hlm 7-21. Dan juga Cranston Maurice. 1973. *What are Human Rights?* New York: Taplinger.
- Kunarto, 1996. *PBB Dan Pencegahan Kejahatan, Iktisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*,Cipta Manuggal.
- Mendelsohn Benjamin.1974. *The Origin Of the Doctrine Of Victimology Dalam Israel Drapkin, Emilio, Viktimology*, Toronto-London: Lexington Books D.C Health And Company Lexington.
- Muhadar, 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN.
- Mudzakir. 2005. *Viktimologi (Studi Kasus di Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam penataran Nasional “ *Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI Tahun 2005*” Surabaya: yang diselenggarakan oleh FH-UBAYA ASPEHUPIKI.
- Mertokusumo,Sudikno. 1986. dalam buku *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Karya Ridwan HR.